

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**



Nomor 9

Tahun 1995

Seri B

=====

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**

NOMOR 40 TAHUN 1995

T E N T A N G

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS,
LABORATORIUM KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tertib administrasi pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II tangerang, sesuai pula dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, perlu dilakukan penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas, Laboratorium Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Lainnya.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (LN Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang

Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3347);

6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/MENKES/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Men Kes/SKB/II/87 dan Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Nginap Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Men Kes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Perum Husada Bhakti;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 0276a/Yan Med/Keu/1978 dan Nomor 843-317 tentang penetapan Tarif Paket Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Bagi Pelayanan Peserta Perum Husada Bhakti;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 68/Men.Kes/SKB/III/1978 dan Nomor 32 Tahun 1978 tentang pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684.2/Men.Kes/SKB/IX/1987 Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
13. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur PUOD Departemen Dalam Negeri Nomor 0174/Yan Med/Keu/1988, Nomor 585-239 tentang Penetapan Tarif Paket Rawat Jalan Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti;
14. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Direktur Utama Perum Husada Bhakti Nomor 258-237, Nomor 22/Kep/IV/.2/20-Maa/0388 tentang Pedoman Tatalaksana Kesehatan Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Keuangan Rawat Jalan tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti;
15. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat Nomor 974/Kep.713-Huk/99 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan dan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSKESMAS, LABORATORIUM
KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- f. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang termasuk Unit/Unsur penunjang sebagai tugas Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu dan Pelayanan lainnya di luar gedung;
- g. Puskesmas dengan tempat Perawatan (Puskesmas DPT) adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan Tempat Perawatan Nginap;
- h. Rawat Jalan adalah Pemberian Pelayanan Kesehatan Medik Kepada Seseorang di Puskesmas dimana yang bersangkutan tidak memerlukan rawat nginap;
- i. Rawat Nginap adalah Pemberian Pelayanan Kesehatan kepada seseorang yang memerlukan tinggal di Puskesmas yang dilengkapi dengan tempat perawatan;
- j. Tindakan Operasi adalah tindakan manipulasi positif terhadap jaringan tubuh seseorang untuk tujuan tindakan pengobatan yang dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan fasilitas yang tersedia di Puskesmas;
- k. Pertolongan Persalinan adalah Upaya Pelayanan Kesehatan dalam rangka membantu proses persalinan;
- l. Persalinan Normal adalah Proses persalinan yang berlangsung spontan dengan posisi janin letak Kepala;
- m. Pengobatan gigi tanpa tindakan adalah proses pemeriksaan gigi yang dilanjutkan dengan pemberian obat-obatan;
- n. Pengobatan gigi dengan tindakan adalah Proses pemeriksaan gigi yang dilanjutkan dengan tindakan seperti tambal sayatan abses, pembersihan karang gigi, perawatan urat saraf cabut gigi serta tindakan lainnya;

- o. Akomodasi adalah Penggunaan fasilitas rawat nginap dengan atau tanpa makan di Puskesmas dengan Tempat Perawatan;
- p. Orang tidak mampu adalah mereka yang tergolong tidak mampu dengan dibuktikan oleh Surat Keterangan Tidak Mampu yang berlaku dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang disahkan Camat setempat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu atau Badan Swasta yang sudah disahkan oleh Badan Hukum;
- q. Penderita Tahanan (Narapasangka) adalah Penderita yang sedang dalam Tahanan yang berwajib;
- r. Veteran adalah Mereka yang mempunyai Tanda Anggot Veteran Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, beserta isteri dan anak-anaknya yang masih tanggungannya;
- s. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang.

BAB II

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memerlukan pelayanan kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas DPT, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa, Laboratorium Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan lainnya dikenakan tarif pelayanan kesehatan;
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan yang dapat diberikan di Puskesmas dan Puskesmas DPT adalah :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Nginap;
 - c. Tindakan Medik;
 - d. Persalinan dan Tindakan Kebidanan;
 - e. Pengujian Kesehatan;
 - f. Pelayanan Sanitasi.
- (3) Jenis Pelayanan Kesehatan yang dapat diberikan di Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling adalah:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Tindakan Medik;
 - c. Persalinan dan Tindakan Kebidanan.
- (4) Jenis Pelayanan Kesehatan yang dapat diberikan di Laboratorium Kesehatan adalah :
 - a. Pemeriksaan kualitas air;

- b. Pemeriksaan makanan dan minuman;
 - c. Pemeriksaan keracunan;
 - d. Pemeriksaan lain-lain.
- (5) Jenis Pelayanan lainnya yang dapat diberikan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah :
- a. Pemberian ijin;
 - b. Pemberian rekomendasi;
 - c. Pemberian Surat Tanda Terdaftar;
 - d. Pelayanan sanitasi.

BAB III

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, dan Pos Kesehatan Desa.

Pasal 4

Tarif Rawat Jalan

Besar Tarif Rawat Jalan per penderita setiap kali kunjungan :

- a. 1. Pemeriksaan/Pengobatan Rp. 600,00,-
- 2. Administrasi Rp. 300,00,-
- 3. ImbalasiRp. 100,00,-
- b. Pelayanan Unit Gawat DaruratRp. 2.000,00,-

Pasal 5

Tarif Rawat Nginap

(1) Rawat Nginap dibagi dalam 2 kelas yaitu kelas A dan Kelas B;

(2) Besar dan rincian tarif rawat nginap per orang per hari adalah:

Komponen Tarif	:	Kelas A	:	Kelas B
- Bahan dan alat	:	Rp. 3.750,-	:	Rp. 3.750,-
- Jasa Pelayanan	:	Rp. 2.000,-	:	Rp. -
- Jasa Puskesmas DPT	:	Rp. 750,-	:	Rp. 500,-
Jumlah	:	Rp. 6.500,-	:	Rp. 4.250,-

Pasal 6

Tarif Tindakan Medik

(1) Tarif Tindakan Medik diatur sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa, Bahan &Jasa	Jasa Pelayanan	Jasa Puskes mas	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Perawatan Luka Dg jahitan 1 – 5.....	750	2.250	3.000	6.000
2.	Perawatan Luka Tanpa jahitan	325	925	1.250	2.500
3.	Khitanan.....	2.500	10.000	10.000	22.000
4.	Kateterisasi Kandung Kemih.....	250	750	1000	2.000
5.	Insisi.....	375	1.125	1.500	3.000
6.	Vena Seksi.....	2.000	3.000	4.000	9.000
7.	Ganti Balutan.....	250	500	1000	750
8.	Ekstrasi Benda Asing	250	250	1000	2000
9.	Tindik.....	500	750	1000	2.250
10.	Ekitaksis Packing Anterior.....	250	750	1000	2000
11.	Cabut Satu Gigi:				
	a. Gigi Sulung	125	375	500	1000
	b. Gigi Tetap	175	575	750	1500
	c. Gigi Tetap dg Komplikasi.....	375	1125	1500	3000
12.	Penambalan I Gigi:				
	a. Tambalan Sementara.....	75	175	250	500
	b. Tambalan Sementara Endo	125	375	500	1000
	c. Folp Coping.....	125	375	500	1000
	d. Pengisian				

Perawatan Endo	250	750	1000	2000
e. Tambal Amalgam Simplek.....	450	1300	1.750	3500
f. Tambal Amalgam Komplek.....	500	1500	2000	4000
g. Tambal Silikat	325	925	1250	2500
h. Odon Tektomi	1875	5625	7500	15000

13. Scaling Atas/Bawah	250	750	1000	2000
14. Alveolektomi Atas/Bawah.....	825	2.425	3.250	6.500
15. Apeks Reseksi	1.250	3.750	5.000	10.000
16. Frenektomi.....	625	1.875	2.500	5.000
17. Upercolektomi.....	450	1.300	1.750	3.500
18. Eksterpasi Mucocele	2.500	2.500	10.000	20.000
19. Perawatan Luka Bakar <5 %.....	375	1.125	1.500	3.000
20. Perawatan Luka Bakar < 10 %.....	625	1.875	2.500	5.000
21. Perawatan Luka Bakar > 10 %.....	1.875	5.625	7.500	15.000
22. Ekstraksi Batu Urethra.....	1.250	3.750	5.000	10.000
23. Ekstraksi Corpus Alienu tanpa Komplikasi.....	875	2.625	3.500	7.000
24. Jahitan Luka Kecil (Palpebra).....	1.250	3.750	5.000	10.000
25. Ekstraksi Cranuloma	625	1.875	2.500	5.000
26. Chalazon.....	1.250	3.750	5.000	10.000
27. Probing Ductus Nasolacrimalis.....	1.250	3.750	5.000	10.000
28. Tonometri.....	650	1.850	2.500	5.000

Pasal 7

Tarif Pemeriksaan Laboratorium Dan Patologi Anatomi

Tarif Pemeriksaan Laboratorium dan Patologi Anatomi ditetapkan sebagai berikut:

NO	Jenis Tindakan	Jasa, Bahan & Jasa	Jasa Pelayanan	Jasa Puskesmas	Jumlah
1	2	3	4	5	6
	<u>HAEMATOLOGI</u>				
1.	Laju Endap darah	400	100	100	600
2.	Hematokrit	400	100	100	600
3.	HB	400	100	100	600
4.	Eritrocyt	400	100	100	600

5.	Lecosyt	400	100	100	600
6.	Retokulocyt	400	100	100	600
7.	Hitung Jenis Lekocyt	400	100	100	600
8.	Trombocyt	400	100	100	600
9.	Eosinofil	400	100	100	600
10.	Malaria	1.300	100	100	1.500
11.	Masa Pendarahan	400	100	100	600
12.	Masa Pembekuan	400	100	100	600
13.	Golongan Darah	700	100	100	900
BAKTERIOLOGI SEDIAAN LANGSUNG					
1.	Batang Tahan Asam	1.000	100	100	1.200
2.	Nesseria	1.000	100	100	1.200
3.	Diphtheria	1.000	100	100	1.200
4.	Garam	1.000	100	100	1.200
<u>T I N J A</u>					
1.	Rutin (Makroskopis, Mikroskopis)	400	100	100	600
2.	Darah Samar	400	100	100	600
3.	Sisa Pencemaran (KH. Lemak)	400	100	100	600
SEROLOGI/ IMUNOLOGI					
	Tes Kehamilan	2.800	100	100	3.000
<u>U R I N E</u>					
1.	Urine Rutin (Makrokopik PH, Protein reduksi)	1.000	100	100	1.200
2.	Urobilinogen	400	100	100	600
3.	Urobilin	400	100	100	600
4.	Bilirubin	400	100	100	600
5.	Asam Aesto Asetat	400	100	100	600

6.	Aseton	400	100	100	600
7.	Esbach	1.000	100	100	1.200
8.	Sedimen	400	100	100	600
9.	Protein Sencejones	1.000	100	100	1.200

Pasal 8

Tarif Persalinan Dan Tindakan Kebidanan

(1) Tarif Persalinan dan tindakan kebidanan disesuaikan sebagai berikut :

a. Tarif Persalinan Normal, adalah :

- Komponen Tarif :		
a. Jasa Pusesmas		Rp. 10.000
b. Bahan dan alat		<u>Rp. 20.000</u>
Jumlah		Rp. 30.000

b. Tarif Persalinan Patologi, adalah :

- Komponen Tarif :		
a. Jasa Puskesmas		Rp. 20.000
b. Bahan dan alat		<u>Rp. 30.000</u>
Jumlah		Rp. 50.000

c. Tarif Kuret :

- Komponen Tarif :		
a. Jasa Puskesmas		Rp. 15.000
b. Bahan dan alat		<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah		Rp. 40.000

d. Tarif Plasenta Manual, adalah :

- Komponen Tarif :		
a. Jasa Puskesmas		Rp. 10.000
b. Bahan dan alat		<u>Rp. 20.000</u>
Jumlah		Rp. 30.000

(2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk Biaya Perawatan Ibu dan Anak dalam 1 hari.

Pasal 9

Tarif Pengujian Kesehatan

Besarnya Tarif Pengujian Kesehatan (Keuring) untuk keperluan:

a. Pemeriksaan Kesehatan Umum

b. Melanjutkan Pendidikan

Pasal 10

Tarif Pemeriksaan Di Laboratorium Kesehatan

(1) Tarif Pemeriksaan Makanan dan Minuman, adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Makanan Kimia Lengkap
bagi Perusahaan..... Rp. 25.000
- b. Pemeriksaan Makanan Kimia Lengkap
bagi Perorangan..... Rp. 25.000
- c. Pemeriksaan Makanan Bakteriologi
lengkap..... Rp. 10.000
- d. Pemeriksaan Makanan Dalam Kaleng
Kimia..... Rp. 25.000
- e. Pemeriksaan Makanan Dalam Kaleng
Bakteriologi..... Rp. 15.000
- f. Pemeriksaan Lingkungan
 - Pemeriksaan Tanah..... Rp. 25.000
 - Usap alat..... Rp. 10.000
- g. Pemeriksaan Minuman Kimia Lengkap
- h. bagi Perusahaan..... Rp. 25.000
- i. Pemeriksaan Bakteriologi..... Rp. 10.000

(3) Peruntukan Tarif sebagaimana ayat (1), (2), (3) dan Pasal 4 adalah untuk bahan dan alat serta untuk jasa pelayanan;

(4) Tarif Pemeriksaan lain-lain, adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya Tarif Pemeriksaan lain-lain, meliputi:
 - Pemeriksaan Garam Kimia lengkap Rp. 15.000
 - Pemeriksaan Cuka Kimia lengkap Rp. 15.000
- b. Peruntukan Tarif sebagaimana ayat (1) Pasal 4 adalah 25 % untuk jasa pelayanan dan 75 % bahan dan alat.

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan Lainnya

Tarif pemberian Rekomendasi, Perijinan dan Fogging adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Kegiatan	Tarif	Ket
1.	Rekomendasi BP/RB	45.000	
2.	Praktek Dokter	45.000	
3.	Rekomendasi RS	75.000	
4.	Rumah Makan/TTU	50.000	
5.	S a l o n	50.000	
6.	Fogging/Rumah	2.500	
7.	Tradisional	20.000	
8.	Surat Tanda Terdaftar	10.000	
9.	Sarana Umum Lain		

- Selain biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dikenakan pula biaya leges yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Tarif Pengujian Kesehatan

Besarnya Tarif Pengujian Kesehatan (Keuring) untuk keperluan :

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| a. Pemeriksaan Kesehatan Umum | Rp. 1.000 |
| b. Melanjutkan Pendidikan | Rp. 500 |

Pasal 10

Tarif Pemeriksaan Di Laboratorium Kesehatan

(1) Tarif Pemeriksaan Air, adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|------------|
| a. Pemeriksaan Air Minum Kimia Lengkap | Rp. 30.000 |
| b. Pemeriksaan Air Minum Kimia sederhana bagi Dinas perusahaan | Rp. 20.000 |
| c. Pemeriksaan Air Minum Kimia Bakteriologi | Rp. 10.000 |
| d. Pemeriksaan Air Minum Kimia Lengkap bagi perorangan | Rp. 20.000 |
| e. Pemeriksaan Air Minum Kimia sederhana bagi perorangan | Rp. 15.000 |
| f. Pemeriksaan Air Minum Bakteriologi bagi perorangan | Rp. 7.500 |
| g. Pemeriksaan Air Buangan Kimia Lengkap | Rp. 75.000 |
| h. Pemeriksaan Air Kolam Renang Kimia | Rp. 15.000 |
| i. Pemeriksaan Air Kolam Renang Bakteriologi | Rp. 7.500 |

(2) Tarif Pemeriksaan Makanan dan Minuman, adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|------------|
| a. Pemeriksaan Makanan Kimia lengkap bagi perusahaan | Rp. 25.000 |
| b. Pemeriksaan Makanan Kimia lengkap bagi perorangan | Rp. 15.000 |
| c. Pemeriksaan Makanan Bakteriologi Lengkap | Rp. 10.000 |
| d. Pemeriksaan Makanan Dalam Kaleng Kimia | Rp. 25.000 |
| e. Pemeriksaan Makanan Dalam Kaleng Bakteriologi..... | Rp. 15.000 |
| f. Pemeriksaan Lingkungan | |
| - Pemeriksaan Tanah..... | Rp. 25.000 |
| - Usap Alat..... | Rp. 10.000 |
| g. Pemeriksaan Minuman Kimia Lengkap Bagi Perusahaan..... | Rp. 25.000 |

- h. Pemeriksaan Minuman Kimia Lengkap
Bagi Perorangan..... Rp. 15.000
- i. Pemeriksaan Bakteriologi..... Rp. 10.000

(3) Peruntukan Tarip sebagaimana ayat (1), (2), (3) dan pasal 4 adalah untuk bahan dan alat serta untuk jasa pelayanan;

(4) Tarip Pemeriksaan lain-lain, meliputi :

- a. Besarnya Tarip Pemeriksaan lain-lain, adalah sebagai berikut:
 - Pemeriksaan Garam Kimia Lengkap Rp. 15.000
 - Pemeriksaan Cuka Kimia Lengkap Rp. 15.000
- c. Peruntukan Tarip sebagaimana ayat (1) Pasal 4 adalah 25 % untuk jasa pelayanan dan 75 % bahan dan alat.

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan Lainnya

Tarip pemberian Rekomendasi, Perijinan, dan Fogging adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Kegiatan	Tarip	Ket
1.	Rekomendasi BP/RB	45.000	
2.	Praktek Dokter	45.000	
3.	Rekomendasi RS	75.000	
4.	Rumah Makan/TTU	50.000	
5.	S a l o n	50.000	
6.	Fogging/Rumah	2.500	
7.	Tradisional	20.000	
8.	Surat Tanda Terdaftar	10.000	
9.	Sarana Umum Lain	10.000	
10.	Rekomendasi Perusahaan		
	- Kecil	5.000	
	- Menengah	10.000	
	- Besar	25.000	
11.	Memeriksa Higyene Sanitasi		
	- Kecil	5.000	
	- Menengah	10.000	
	- Besar	25.000	

BAB IV

PEMBIAYAAN MELALUI BADAN HUKUM

Pasal 12

- (1) Besarnya pengenaan tarip yang dibiayai PT. Persero Askes, PT.Astek dan Jasa Raharja adalah sesuai Perundang-undang yang berlaku;
- (2) Besarnya tarif untuk Badan Hukum yang melakukan perjanjian kerjasama sesuai dengan tarip yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditambah 25 % untuk jasa pelayanan.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan bendaharawan pemungut/penerima pada Dinas Kesehatan;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan petugas pemungut untuk tiap-tiap Puskesmas;
- (3) Bendaharawan pemungut/penerima secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (4) Petugas pemungut secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada bendaharawan pemungut/penerima.

Pasal 14

Hasil retribusi pelayanan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat disetorkan ke Kas Daerah dan 50 % dapat digunakan langsung oleh Pusat Kesehatan Masyarakat untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi :

- a. Kegiatan operasional Pusat Kesehatan Masyarakat baik di dalam maupun di luar gedung sarana pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk rawat kunjungan dan pembinaan kesehatan kepada masyarakat;
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia
- c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai dan lain-lain.

BAB VI

PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

Yang dibebaskan dari pembayaran tarif pelayanan kesehatan adalah:

- a. Orang yang tidak mampu
- b. Veteran;
- c. Penderita tahan (Naraprasangka) dengan membawa Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
- d. Penderita Penyakit menular yang termasuk katagori Kejadian Luar Biasa (KLB);
- e. Lain-lain.

Pasal 16

Bagi penderita tidak mampu yang memerlukan rawat inap di Puskesmas harus menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu selambat-lambatnya 2 X 24 jam setelah mulai dirawat dan apabila melebihi batas waktu tersebut, Surat Keterangan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2,4,5,6,7,8,9,10 dan 11 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 18

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.;
- g. Mendatangkan orang-orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota-madya Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 25 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II TANGERANG

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TK II TANGERANG

Cap/Ttd

H.R DEDI MOELYONO

Cap/Ttd

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 30 Juni 1996 Nomor : 188.342/SK. 1342-Huk/96

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tanggal 30 September 1996 Nomor 9 Seri B.

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

Cap/Ttd

Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA
Pembina Tingkat I
Nip. 010 054 173

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

**U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM**

CAP/TTD

UNDANG HERMAN. M, SH
Nip. 480 091 988

